

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

*Nagari* Sungai Duo merupakan *nagari* yang berada di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya. di *nagari* ini terkenal dengan adanya berbagai suku bangsa karena adanya program pemerintah yaitu transmigrasi dari Pulau Jawa ke Sumatera Barat. Kemajemukan masyarakat mendorong terjadinya akulturasi budaya, akulturasi yang menonjol di *nagari* ini adalah melalui perkawinan campuran. Sebagaimana mana menurut Kontkaraningrat definisi akulturasi adalah terjadinya proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dengan unsur-unsur budaya asing sedemikian rupa sehingga kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.

Perkawinan campuran ini mulai terjadi semenjak adanya migrasi yang mulai masuk ke *Nagari* Sungai Duo sehingga, terjalinnya interaksi secara terus menerus saat melakukan kegiatan perdagangan, orang Jawa yang mulai tertarik dengan penduduk lokal sehingga semakin intens hubungan dari keduanya atau relasi sosial. Akibatnya mulai terjadilah perkawinan tidak hanya sesama etnis tetapi juga antar etnis. Individu yang memilih melakukan perkawinan dengan orang yang berbeda etnis akan mengalami yang disebut dengan akulturasi budaya. Interaksi antara dua etnis yang berbeda hasil dari kemungkinan akulturasi. Perkawinan

antara orang-orang yang berbeda etnis termasuk akulturasi, yang membutuhkan adaptasi. Setelah kedua keluarga setuju, dimungkinkan untuk mempraktikkan dua budaya.

Akulturasi etnis Jawa dan etnis Minnagkabau yang terjadi di *Nagari* Sungai Duo secara umum adalah diawali dengan kedatangan masyarakat Jawa transmigran. Jumlah peserta transmigrasi pada saat itu sebanyak 12.714 KK dan 55.874 Jiwa, dengan mayoritas masyarakat yang berasal dari Wonogiri, Jawa Tengah. Karena faktor migrasi inilah yang menjadikan masyarakat majemuk sehingga terciptanya akulturasi kebudayaan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat tempatan.

Selanjutnya terbentuknya dinamika sosial pada masyarakat *Nagari* Sungai Duo yang meliputi perilaku masyarakat, moral, solidaritas, dan relasi sosial. Perilaku masyarakat yang menunjukkan mampu bergaul dan menerima perubahan yang terjadi karena adanya migrasi. Tidak terjadinya kesenjangan sosial ataupun disintegrasi sosial karena juga masyarakatnya yang memiliki moral dan nilai sosial yang tinggi. Walaupun masyarakat transmigran diberikan modal oleh pemerintah untuk memulai awal kehidupan di daerah baru, tidak terjadinya kecemburuan sosial karena adanya rasa simpati. Terciptanya Solidaritas dan relasi sosial pada masyarakat *Nagari* Sungai Duo mendorong mereka untuk terus mewujudkan perubahan dalam bidang ekonomi (pertanian, perkebunan, perdagangan, dan lainnya). *Nagari* Sungai Duo merupakan salah satu *nagari* maju di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, potensi masyarakat dibidang pertanian/perkebunan menjadikan *nagari* ini berkembang pesat.

Terjadinya akulturasi di *Nagari* Sungai Duo tidak terlepas dari adanya relasi sosial, dimana hubungan sosial secara timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok, saling mempengaruhi yang didasarkan pada kesadaran untuk saling meolong. Akulturasi dapat terjadi apabila adanya interaksi antara kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda kemudian saling mempengaruhi satu sama lainnya. Yang terjadi adanya ketarikan yang melibatkan perasaan suatu individu dengan individu atau kelompok, sehingga memiliki rencana untuk melakukan perkawinan dengan lawan etnisnya.

Dalam setiap perkawinan memiliki rangkaian adat dan budayanya masing-masing, pada umumnya di *Nagari* Sungai Duo memiliki pola yang sama dalam melaksanakan upacara perkawinan. Pada tradisi adat Minangkabau memiliki rangkaian upacara perkawinan meliputi; *Maresek, Manimang/ Batimbang Tando, Mahanta Siriah, Babako Babaki, Malam Bainai, Manjapuik Marapulai, Penyambutan di rumah Anak Daro, Akad Nikah, dan Basandiang di Palaminan*. Sedangkan pada tradisi adat Jawa memiliki rangkaian upacara perkawinan meliputi; *Lamaran, Gawe Tratat, Acara Munjung, Akad Nikah, Midodareni, Resepsi Pernikahan (prosesi panggih, injak telur, majemukan, dan sungkeman)*. Upacara perkawinan merupakan hal sakral yang diselenggarakan berdasarkan agama dan adat, dimana setiap daerah baik Minangkabau dan Jawa memiliki kesamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan ritual upacara perkawinan.

Bentuk akulturasi pada perkawinan campuran yang terjadi di *Nagari* Sungai Duo dapat dilihat dari pakaian adat yang dikenakan masyarakat pada saat prosesi resepsi pernikahan. Masing-masing etnis mengekspresikan identitas etniknya

melalui pakaian yang dikenakannya, hal ini akan terlihat bila dipadukan dengan dekorasi rumah dari budaya adat. Selain itu juga terlihat dari jenis makanan yang dihidangkan saat acara resepsi pernikahan, banyak jenis kuliner masakan baik Jawa ataupun Minang. Selanjutnya, kesenian yang di tampilkan saat acara resepsi pernikahan baik kesenian Minang seperti Tari Piring dan Randai dan kesenian Jawa seperti Campurasi dan Jaranan.

Selanjutnya adalah kondisi keluarga pasca menjalani perkawinan campuran, dimana antara pasangan suami istri yang memiliki kesepakatan setelah menikah untuk menganut adat dan budaya mana yang akan mereka terapkan dalam keluarga. Bahasa yang digunakan sehari-hari pasca perkawinan baik dalam keluarga maupun lingkungan tetangga. pada awal-awal pernikahan mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian, dan seiring berjalannya waktu mulai menggunakan bahasa sesuai dimana ia tinggal. Kemudian suku yang diterapkan pasca perkawinan, apabila si anak lahir dari Ibu etnis Minang dan Ayahnya etnis Jawa kemungkinan si anak akan mendapatkan dua suku, dapat suku dari Ibu dan Ayah. Sedangkan apabila si anak lahir dari Ibu etnis Jawa dan Ayah etnis Minang kemungkinan si anak tidak mendapatkan suku, tetapi diakui sebagai keturunan Jawa. Hal ini terjadi karena apabila suku Jawa menganut sistem kekerabatan Bilateral yang berarti kekerabatan yang menghubungkan kekerabatan pihak ayah dan pihak ibu.

Selanjutnya ada kepemilikan harta pusaka pasca perkawinan, dalam sistem pewarisan harta suku Jawa menganut azas sepikul segendongan yang artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian. Hal

ini karena anak laki-laki nantinya akan membutuhkan modal untuk memulai rumah tangga, sebagai kepala keluarga dan juga tulang punggung keluarga nantinya. Sedangkan pada adat Minangkabau yang pewarisan harta diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu, harta pusaka tinggi di Minangkabau diturunkan berdasarkan garis keturunan matrilineal dan gelar sako diturunkan dari mamak kepada kemenakan.

Selanjutnya adalah adanya hambatan sosial budaya pasca perkawinan campuran, hal ini dapat memicu terjadinya perceraian jika tidak diimbangi dengan kontrol diri terhadap emosional individu bahkan tidak hanya pada keluarga yang menjalani perkawinan campuran, tetapi perkawinan sesama etnis juga berpotensi akan hal ini. Kurangnya komunikasi pada masing-masing pihak keluarga, kurangnya partisipasi pada tradisi adat masing-masing, selain itu juga pada perbedaan bahasa dalam berkomunikasi dan perbedaan selera pada makanan dari masing-masing budaya. Hal ini kembali kepada kesepakatan awal antar pasangan yang mejalani pernikahan, bahwa setiap pernikahan tidak terlepas dari adanya hambatan sosial budaya. Dalam suatu perkawinan campuran juga tidak menutup kemungkinan salah satu kelompok etnis menunjukkan dominasi selama proses perkawinan campuran.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran:

- 1) Terlepas dari kenyataan bahwa kedua kelompok etnis memiliki asal-usul budaya dan tradisional yang berbeda, akulturasi di antara mereka telah terjadi di kedua budaya tersebut. Oleh karena itu, ikatan antara

etnis Minangkabau dan etnis Jawa diharapkan dapat terjalin dengan baik untuk membina hubungan yang positif ke depan.

- 2) Karena begitu banyaknya suku bangsa yang berbeda di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus ditingkatkan lagi kesadaran masyarakat terhadap keanekaragaman suku bangsa. Oleh karena itu, ketika beberapa kelompok etnis hidup berdampingan, mereka dapat melakukannya dengan damai dan harmonis.
- 3) Setiap masyarakat memiliki ciri khas tertentu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan sosialnya. Sifat ini akan berkembang menjadi identitas tersendiri bagi kelompok dan harus dianggap sebagai wujud rasionalitas pergaulan bagi para anggotanya. Oleh karena itu, langkah-langkah tata cara perkawinan di Nagari Sungai Duo harus tetap dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang di kemudian hari.
- 4) Saran untuk penelitian selanjutnya, khususnya mahasiswa Antropologi. Pada penelitian yang telah dilakukan mengenai Interaksi Sosial: Proses Perkawinan Campuran Etnis Jawa Dan Etnis Minangkabau, studi kasus: lokasi transmigran Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya. Untuk penelitian selanjutnya, masih banyak yang dapat diteliti dari penelitian yang saya lakukan, bisa melihat dari sudut pandang manapun.